



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NONOR 821.1/52 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MENCALONKAN DAN/ATAU MENJADI PETINGGI/ PERANGKAT DESA

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bagian dari warga masyarakat dan mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih menjadi Petinggi atau diangkat menjadi Perangkat Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dan tetap terjaminnya hak – hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Jepara Nomor 821.1/52 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Mencalonkan dan / atau Menjadi Petinggi / Perangkat Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih / Diangkat Menjadi Perangkat ;
5. Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan , Pemilihan dan Pelantikan Petinggi ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 4 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 821.1/52 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MENCALONKAN DAN/ATAU MENJADI PETINGGI/ PERANGKAT DESA

Pasal I

Keputusan Bupati Jepara Nomor 821.1/52 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Mencalonkan dan / Menjadi Petinggi / Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 Desember 2007

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara .

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 5 Februari 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 5 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR